



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 9/UN57/HK.03.01/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 737/UN57/K/HK.02/2023 TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3367/UN57/K/HK.02/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 737/UN57/K/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode 2021-2025, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3367/UN57/K/HK.02/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 737/UN57/K/HK.02/2023 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

7. Peraturan Senat Universitas Tidar Nomor 001/UN57/S/2017 tentang Senat Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 3367/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 737/UN57/K/HK.02/2023, serta mengangkat pegawai sebagai berikut:

- A. Menghapus nama-nama yang bersangkutan dari Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode 2021-2025:

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT
1	Panji Kusuma Prasetyanto, S.E, M.Ec.Dev.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi
2	Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi
3	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Teknik
5	Dr. Dra. Sri Mulyani, M.Si.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- B. Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Anggota Senat Universitas Tidar Periode 2021-2025 yang disebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT
1	Dr. Muhammad Wahyudi, S.Pd., M.Si.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi
2	Drs. Lorentino Togar Laut, M.Si.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi
3	Wahyu Prabowo, S.H., M.H.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4	Ir. Dwi Sat Agus Yuwana, S.T., M.T.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Teknik
5	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

sehingga Susunan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Senat Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, Senat Universitas dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3367/UN57/K/HK.02/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 737/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 9/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 3367/UN57/K/HK.02/2021
 TENTANG PENGANGKATAN KETUA,
 SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT
 UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021
 - 2025

SUSUNAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS TIDAR
 PERIODE TAHUN 2021 - 2025

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT
1.	Dr.A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si. Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua Senat merangkap Anggota
2.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Sekretaris Senat merangkap Anggota
3.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. Rektor	Anggota
4.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Anggota
5.	Dr. Astuty, M.Pd. Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Anggota
6.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota
7.	Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi	Anggota
8.	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
9.	Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P. Dekan Fakultas Pertanian	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. Dekan Fakultas Teknik	Anggota
11.	Dr.A.P. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota
12.	Dr. Muhammad Wahyudi, S.Pd., M.Si.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi
13.	Drs. Lorentino Togar Laut, M.Si.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi

14.	Drs. Sujatmiko, M.P.A.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
15.	Wahyu Prabowo, S.H., M.H.	Anggota/ Perwakilan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
16.	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
17.	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18.	Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Pertanian
19.	Ir. Historiawati, M.P.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Pertanian
20.	Ir. Nurhadi, S.T., M.T., IPM.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Teknik
21.	Ir. Dwi Sat Agus Yuwana, S.T., M.T.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Teknik

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 2 Januari 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002